

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Fikih Muamalah dalam Perbankan Syariah maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fikih muamalah memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan hukum aktivitas ekonomi Islam, khususnya sistem perbankan syariah. fikih muamalah tidak hanya mengatur hubungan antar manusia kegiatan ekonomi, tetapi juga memberikan batasan dan pedoman agar setiap transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat. prinsip-prinsip utama yang mendasarinya meliputi kehalalan (*halal*), keadilan (*'adl*), transparansi (*tabligh*), serta adanya kerelaan kedua belah pihak (*antaradhi*). selain itu, fikih muamalah juga secara tegas melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti *riba* (tambahan yang bersifat merugikan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulasi atau perjudian). dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, aktivitas ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi semua

pihak yang terlibat.

2. Produk dan jasa perbankan syariah dikembangkan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. akad-akad tersebut, seperti *mudharabah* (kerja sama bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), dan *wadiah* (titipan), menjadi dasar dalam operasional berbagai produk perbankan syariah. setiap produk dirancang agar tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam serta tetap memberikan manfaat bagi nasabah dan lembaga keuangan. hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan *finansial*, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. dengan demikian, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Penerapan akad muamalah di perbankan syariah pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad yang sah, transparansi dalam transaksi, serta upaya untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang. namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang

perlu diperhatikan, di antaranya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme perbankan syariah, serta perlunya pengawasan yang lebih optimal dari lembaga terkait agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan secara konsisten. tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep dan praktik sudah sesuai, masih diperlukan upaya penguatan baik dari sisi edukasi maupun regulasi agar sistem perbankan syariah dapat berkembang lebih baik.

B. Saran

1. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan kepada lembaga perbankan syariah untuk senantiasa meningkatkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah pada setiap produk dan layanan yang ditawarkan. hal ini penting agar seluruh aktivitas operasional benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan. selain itu, perbankan syariah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta meningkatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam

memastikan bahwa setiap transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. tidak kalah penting, inovasi produk juga perlu terus dikembangkan dengan tetap berlandaskan pada prinsip fikih muamalah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

2. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pemahaman serta kesadaran mengenai pentingnya fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. pemahaman yang baik akan membantu masyarakat dalam membedakan antara transaksi yang sesuai dengan syariat islam dan yang bertentangan dengannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan kajian yang lebih mendalam dan spesifik, baik melalui pendekatan empiris maupun studi lapangan terkait praktik perbankan syariah. penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan sistem perbankan syariah dengan sistem keuangan konvensional atau mengkaji efektivitas penerapan akad-akad syariah dalam praktik

nyata. selain itu, peneliti juga diharapkan dapat mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri perbankan syariah di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah*. Surabaya: Central Media, 1992.
- Ad-Dimyati. *Ianah Ath-Thalibin*. Toha Putra, tt: semarang, n.d.
- Adiwarman Azwar, Karim. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2014.
- Agneza, Sherlie, dan Dwi Lestari. “Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No .” 2, no. 02 (2022): 69–82.
- Akram, ista. dkk. “Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024).
- Al-Zuhayli, Wahbah. “Ushul Al-Fiqh Al-Islamy.” *Damaskus: Dar Al-Fikr, Tt Vol. II* (n.d.): 417.
- Amai, Sultan, dkk. “Bank Syariah”. Pascasarjana Uin, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2, no. April (2021).
- An-Nabhani, Taqiyyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1990.
- Anugrah, Ghina Septi, Ikmal Mumtahaen, dan Nila Nopianti. “Implementasi Akad Rahn pada Pelaksanaan Gadai Sawah” 3, no. 2 (2025): 102–17.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Jawa Barat: Penerbit Adab (Cv. Adanu Abimata), 2021.

- As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar. *Asybah Wa an Nazair Fi Al-Furu*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.
- Aurellyya, Anya, Abdul Rojak, dan Intan Manggala. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Produk Surety Bond Di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.” *Imsak : Islamic Studies and Economics* 1, no. 1 (2023): 1–6.
- Azkya, Vaizul, Eka Wahyu, dan Hestya Budianto, Perbankan Syariah, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Simpanan Giro Wadiah, dan Firm Size. “Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF , Simpanan Giro Wadiah , dan Pendapatan Murabahah terhadap BOPO dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-” 6, no. 1 (2024): 32–46.
- Bank, Sistem, Indonesia Real, dan Time Gross. “Sistem Pembayaran Non Tunai,” n.d.
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia” 4 (2022): 375–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.
- Bisnis, Jurnal Ekonomi, Akuntansi Jebmak, Eva Amelia, dan Kartika Marella Vanni. “Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan” 4, no.

1 (2025).

Dewi, R Ira Laksana, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim. “Pandangan terkait Riba , Bunga Bank , serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer” 4, no. 2 (2025): 1826–37.

Dimiyati Khudzaifah, Nurjannah. *Hukum dan Perbankan Syariah Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta Gedung I Lantai 1, 2020.

Dina Fahma, Sari. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Intelektual Manifes, 2024.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana (Devisi dari Prenadamedia Group), 2017.

“Fatwa DSN 02_DSN-MUI_IV_2000 _ Tabungan - SHARIALEARN,Inc,” n.d.

“Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan _ Tafsirq,” n.d.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: karya media pratama, 2000.

Hidayatullah, Muhammad Syarif, dan U I N Antasari Banjarmasin. “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)” 7, no. I (2020): 34–41.

- Ikit, dkk. *Bank dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Gava Media Anggota Ikapi Diy, 2019.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. “Implementasi Akad Mudharabah berdasarkan Psak 105 tentang Akuntansi Mudhrabah dan Fatwa Dsn Mui pada Produk Pembiayaan” 11 (2019): 21–38.
- Indonesia, Ikatan Bank. *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Isnanjodi, Naufan Ahda, Mariyah Ulfah, Rantai Pasok Makanan, Produk Halal, dan Kajian Literatur. “Aanalisis Literatur terhadap Prinsip Halalan Thayyiban dalam Rantai Pasok Makanan” 10, no. 204 (2025): 3284–97.
- Jajuli Sulaeman, dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. 1st ed. Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123: Penerbit A-Empat, 2024.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jurjani, Acep, Eni Nuraeni Maryam, Sekolah Tinggi, Agama Islam, dan Fatahillah Serpong. “Perbandingan Konsep Letter Of Credit Syariah Menurut Dsn Mui dan Akad Kafalah dalam Surat” 3, no. 2 (2024): 29–38.

“Kepatuhan Prinsip Perbankan Syariah dalam Peraturan OJK,”
n.d.

Khusairi, Halil. “Hukum Perbankan Syariah.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 31–50.
<https://doi.org/10.32694/010120>.

Lewis, Mervin K. *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN SGD, 1986.

Mariya Ulpah. “Konsep dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.” *JURNAL Madani Syari’ah* 3, no. 2 (2020): 149–50. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.

Mursidah. “Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen Dan Konsumen : Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (2024): 69–84.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nainggolan, Bsaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nelly, Roos. “Wakalah, Kafalah dan Hawalah” 4, no. September (2021): 228–33.

Novita, Dwi. *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2024.

- Nst, M Ziqhri Anhar, Muhammad Arif, Perbankan Syariah, dan Ekonomi Islam. “Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah” 4, no. 2 (2022).
- Ode, Alimusa La. *Manajemen Perbankan Syariah suatu Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020.
- OJK. “Engembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Digital,” 2021.
- Oktavia, Dwika Serli, and Aulya Triana. “Analisis Peran Auditor Syariah Dalam Pengawasan Kepatuhan Bisnis Fashion Terhadap Prinsip Syariah.” *Journal Of Sharia Economics Scholar* 2, no. 5 (2025).
- Otoritas Jasa Keuangan. “Tentang Syariah.” *Ojk.Go.Id*, 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx#:~:text=Bank Islam pertama yang bersifat,Bank di Mesir dan Sudan>.
- Parakkasi, Idris. *Pemasaran Syariah Era Digital*. Makassar: Lindan Bestari, 2020.
- “Peraturan OJK No,” n.d.
- Pitri, Tiara, Universitas Islam, Negeri Sulthan, Thaha Saifuddin, Universitas Islam. “Analisis Penerapan Jual Beli Ba ’ I Salam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani” 1, no. 4 (2023): 81–95.
- Putri, Deasy Ayu Rahma. “Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika Dan*

- BisnisIslam* 5 (2022): 1–12.
- Rahman, Lina Aulia, dan Nur Fatwa. “Analisis Transaksi Perbankan Syariah melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Generalized Method Of Moment” 6, no. 4 (2024): 458–75.
- Rahn, Penerapan. “Penerapan Rahn, Wadi’ahdan Ijarah” 1 (2022).
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni, dan Muhammad Yazid. “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 5, no. 2 (2023): 518–33.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>.
- Rantika Septiana Sari, Muhammad Iqbal Fasa. “Analisis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (Bsi).” *Jurnal Media Akademik* Vol.2, no. 10 (2023): 14.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Quran, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Sabrina Camila Octavia, dkk. “Perkembangan Budaya Toleransi dan Damai: Perspektif Islam dalam Muamalah Ekonomi” 10 (2024).
- Sahla, Hilmiatus, Hilyati Inayah, dan Sri Sudiarti. “Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah” 08, no. 02 (2023): 232–38.
- Sahro, Khoirus. “Kajian Tafsir Tematik: Jujur dalam Mu’amalah Perspektif Al-Qur’an dan Hadis” 4, no. 4 (2024): 211–26.
- Saputra, Edy, dan Suwardi. “Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 23–33. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2155>.
- Sintia Pebiolinda, Piska, dan Sri Wigati. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Mu’amalah Teori dan Implementasi. Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.
- Siregar, Idris. “Alquran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam” 6, no. 2 (2023): 190–200.
- Slamet Arofik, Ayu Fadlilatur Rohmah. “Sumber-Sumber

Hukum Islam,” 2023, 18–45.

Sobarna, Nanang. “Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional.” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Jl. Tambara Raya No. 23 Rawangun, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 10th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sunoto. “Menelisik Sumber-Sumber Hukum Islam” 10, no. 2 (2023): 37–44.

Syabir, Muhammad Usman. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Yordani: Dr al-Nafais, 1992.

Syari, Fatwa Dewan, A H Nasional No, Dewan Syari, Dewan Syari, Firman Allah Qs, dan Firman Allah Qs. ““...Maka, Jika Sebagian Kamu Mempercayai Sebagian Yang Lain, Hendaklah Yang Dipercayai Itu Menunaikan Amanatnya Dan,” 2000, 1–4.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Taufiqurrohmah, Ahmad, dan Stai Ma. “Konsep Syirkah dalam Islam” 11, no. 01 (2023): 38–61.

Tim Perbaikan dan Penyempurnaan Al-Quran. *Dapertemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta, 1993.

UU Nomor 10 Tahun 1998. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.” *Bank Indonesia*, 1998, 1–65.

Wahyu, Eka, Hestya Budianto, Nindi Dwi, Tetria Dewi, Literature Review, dan Islamic Financial. “Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions : VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review” 2, no. December (2022): 76–94.

Wahyuna, Sari, dan Zulhamdi Zulhamdi. “Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional.” *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 183–96. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>.

Yazid, Muhamad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Wonocolo Surabaya: IMTIYAZ Jl. Jemurwonosari Gg. IV No. 5, 2017.

Zainudin, Muhammad. “Ijma ’ dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah” 6, no. 2 (n.d.): 1–17.